



P U T U S A N

Nomor 842 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSTAMI**, bertempat tinggal di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. **SAHRA**, bertempat tinggal di Dusun Pasaralas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
4. **SUKRI**, bertempat tinggal di Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
5. **HOMSATUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Kelimitya memberikan kuasa kepada Amang Supriyatno, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Doho IA/34, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

WIDARINI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Perum Mojopahit G3, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sumatera, Nomor 86 A, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu tepatnya di Dusun Pasaralas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, hidup pasangan suami istri yaitu "Montaha Setroep" dengan "Munami", dan kini pasangan tersebut kedua-duanya telah meninggal dunia dan terakhir juga bertempat tinggal di Dusun Pasaralas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, dalam perkawinan "P. Montaha Setroep" dengan "Munami" dikaruniai anak yaitu masing-masing bernama:
 - 2.1. Rustami sebagai Penggugat Kesatu;
 - 2.2. Amirudin sebagai Penggugat Kedua;
 - 2.3. Sahra sebagai Penggugat Ketiga;
 - 2.4. Sukri sebagai Penggugat Keempat;
 - 2.5. Zaini (telah meninggal dunia) dan mempunyai anak bernama:
 - 2.5.1 Homsatun sebagai Penggugat Kelima;
3. Bahwa, sepeninggalnya pasangan suami istri P. Montaha Setroep dengan Munami, ia selain meninggalkan anak-anak dan cucu sebagaimana nama-nama tersebut pada *posita* gugatan poin 2 di atas, khususnya P. Montaha Setroep juga telah meninggalkan harta peninggalan waris yaitu sebidang tanah darat dengan identitas yaitu:
 - Tanah Darat:
Persil 192, klas D II, luas \pm 1.706 (kurang lebih seribu tujuh ratus enam) hektar are, dasar Petok C Nomor 1426 atas nama P. Montaha Setroep;
 - Letak Tanah:
Di Dusun Pasaralas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
 - Batas-Batas Tanah:
Secara keseluruhan:
Utara : Sungai;
Timur : Susuk;
Selatan : Jalan Jember Banyuwangi dan Bambang/Tanah Negara;
Barat : Bambang/Tanah Negara, *tersier* pengairan;Dari keseluruhan ada sebagian tanah yaitu dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Kasiman, Sahra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Jember Banyuwangi, Bambang/tanahNegara;
- Barat : Bambang/Tanah Negara, *tersier* pengairan;

(yang selanjutnya mohon objek tanah darat dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada bagian kedua di atas mohon untuk dinyatakan sebagai "objek sengketa" dalam perkara perdata ini);

4. Bahwa, bagian tanah objek sengketa sebelumnya dikuasai oleh orang tua Para Penggugat dan ada sebagian dipergunakan sebagai makam keluarga dan bangunan masjid, berikut sebagian untuk tanaman hidup, akan tetapi sepeninggalnya P. Montaha Setroep ada sebagian objek tanah sengketa tersebut dikuasai dengan tanpa hak, secara melawan hak tanpa ada izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang dilakukan oleh orang tua Tergugat yaitu yang bernama: Sudahyana (kini yang bersangkutan telah meninggal dunia) dan berikut objek tanah sengketa kini ditindaklanjuti oleh anaknya yang bernama "Widarini/Tergugat";
5. Bahwa, oleh karena adanya penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dengan cara melawan hak secara hukum, maka secara hukum Tergugat wajib untuk sukarela menyerahkan objek tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan keadaan objek tanah dalam keadaan kosong terhitung setelah perkara ini mendapatkan keputusan hukum;
6. Bahwa, oleh karena pihak Tergugat/Widarini, secara hukum adalah sebagai pihak yang tidak berhak atas penguasaan tanah objek sengketa dalam perkara ini maka termasuk khusus bagi kepada siapapun yang telah menerima peralihan hak penguasaan atas tanah objek sengketa dari Tergugat, mohon secara hukum diwajibkan untuk tunduk pada putusan;
7. Bahwa, sebelum Para Penggugat 1 sampai dengan 5 mengajukan gugatan perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Jember, terlebih dahulu Para Penggugat berupaya menempuh jalan musyawarah yaitu datang ke rumah Tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan penguasaannya terhadap tanah objek sengketa tersebut sehingga Para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Jember;
8. Bahwa, objek tanah sengketa adalah sebagai tanah yang produktif dan bila dikelola secara baik bermusim/4 (empat) bulan untuk tanaman kacang tanah minimal dapat menghasilkan 1 ton kacang tanah dengan harga Rp300.000,00 per kw x 10 = Rp3.000.000,00 x 3 musim pertahun= Rp9.000.000,00 x minimal 25 tahun (selama penguasaan oleh Tergugat)=

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga total jumlah uang ganti rugi yang wajib untuk diberikan kepada Para Penggugat;

9. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal hal kebenarannya oleh Tergugat sehingga nantinya putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain yaitu *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoebar bij voorraad*);
10. Bahwa, demi hukum untuk menjamin keamanan objek tanah sengketa tersebut karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual atau memindahtangankan atas penguasaannya yang dengan tanpa hak kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
11. Bahwa, Para Penggugat ada rasa kekhawatiran Tergugat tidak mau dengan secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka mohon diwajibkan Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk per setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal di atas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum objek sengketa tanah darat dimaksud dalam pokok perkara dalam perkara perdata ini adalah sah sebagai tanah hak waris Para Penggugat 1 sampai dengan 5 dari Pewaris/orang tuanya yang bernama P. Montaha Setroep (Alm.);
3. Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum adanya penguasaan atas objek tanah sengketa oleh Tergugat/Widarini, adalah sebagai perbuatan yang melawan hak yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menetapkan dengan menyatakan Tergugat/Widarini telah melakukan perbuatan melawan hak dengan segala akibat hukumnya terhadap hak-hak Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat/Widarini untuk wajib menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atas barang-barang ataupun tanaman-tanaman milik Tergugat yang ada diatasnya dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya suatu halangan apapun dari pihak siapapun yang telah menerima hak daripadanya;

6. Menghukum Tergugat/Widarini untuk wajib membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 5 dengan uang sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kontan berikut ditambah uang ganti rugi ke depan berdasar lama waktu perkara ini hingga memperoleh adanya kepastian hukum tetap;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lain *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
8. Menghukum Tergugat/Widarini untuk membayar *dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tanah sengketa;
10. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat, disebutkan dengan redaksi kalimat: "Dari keseluruhan ada sebagian tanah yaitu dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : Kasiman, Sahra;
- Selatan : Jalan Jember Banyuwangi dan Bambang/Tanah Negara;
- Barat : Bambang/Tanah Negara, *tresier* pengairan;

(yang selanjutnya mohon objek tanah darat dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada bagian kedua di atas dinyatakan sebagai "objek sengketa" dalam perkara perdata ini);

bahwa, penyebutan objek sengketa dengan redaksi tersebut, adalah tidak jelas alias kabur, karena tidak diketahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa; Selanjutnya redaksi kalimat "Dari keseluruhan ada sebagian tanah yaitu dengan batas-batas pada bagian 2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai objek sengketa, mengandung arti bahwa, ada 2 (dua) bidang tanah namun yang menjadi objek sengketa adalah tanah bagian ke 2 (dua), akan tetapi tanah bagian kedua tersebut tidak disebut identitas tanahnya yaitu di mana letaknya, nomor persil, nomor petok dan luasnya, sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menegaskan bahwa "objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

2. Bahwa, gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa, dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 6 Mei 2014 disebutkan objek sengketa adalah tanah darat: "Persil 192 D II, Sertifikat Nomor 08 atas nama Sudajana asal Persil C 1426 selanjutnya dalam gugatan Penggugat *posita* 4 menyebutkan, "bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat bernama Sudahyana, kini yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan berikutnya objek tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Widarini/Tergugat";

bahwa, berdasar surat kuasa Penggugat dan dalil gugatan *posita* 4 di atas, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08 atas nama Sudajana, selanjutnya berdasarkan *posita* gugatan 4 di atas, menegaskan bahwa tanah objek sengketa, dikuasai oleh orang tua Tergugat bernama Sudahyana (yang benar bernama Sudajana bukan Sudahyana), setelah Sudajana meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya bernama: Widarini/Tergugat;
- Bahwa, tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08 atas nama Sudajana adalah merupakan harta dan milik Sudajana yang telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 29-12-2011. Berhubung karena Sudajana telah meninggal dunia maka tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 08, merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhum Sudajana yaitu orang tua Tergugat (Widarini);
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Sudajana telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lies Indraswari Sudajana (masih hidup) dan telah mempunyai 11 (sebelas) orang anak kandung yaitu: 1. Wikandari, 2. Raharjo, 3. Sugihartono, 4. Wulandari, 5. Sulistiyowarni Sudajana, 6. Sukarsono, 7. Adisantoso, 8. Widarini, 9. Wibowo Sudajana, 10. Prakasa Sudajana, dan 11. Tjahja Widodo Sudajana, yang kesemuanya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sudajana;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08, merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Sudajana, maka gugatan Penggugat harus mengikutsertakan/menarik seluruh ahli waris tersebut di atas sebagai pihak ke dalam gugatan Penggugat. Dengan tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris dari almarhum Sudajana tersebut di atas sebagai pihak ke dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak sempurna, karena kurang pihak-pihaknya; (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980, menegaskan "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara");

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Jmr. tanggal 24 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Jember telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 368/Pdt/2015/PT Sby. tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Jr. *juncto* Nomor 01/Pdt.KS/2016/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2016;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, keputusan Pengadilan Negeri Jember yang dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, merupakan keputusan yang salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karena di dalam bandingnya Para Pembanding yang sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi pada waktu itu tidak mengajukan memori banding maka pada bagian memori kasasi ini Para Pemohon Kasasi hendak mengurai atas kekeliruan adanya putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dalam menerapkan hukum yang telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Adapun putusan Pengadilan Negeri Jember yang kami nyatakan salah dalam menerapkan hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Jember, khususnya dalam pokok perkara yang termuat dalam bagian halaman Putusan Nomor 15 sampai dengan 16 yaitu pada inti pokok dasar untuk menolak gugatan dari Para Penggugat yaitu lebih ditekankan pada adanya bukti atas nama 'Sudajana' (sebagai orang tua Tergugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi) yang dinyatakan sebagai bukti yang lebih sempurna dibanding bukti formil Penggugat yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maka dalam kasasi ini Para Pemohon menyikapi atas adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember sebagaimana tersebut adalah merupakan suatu keputusan peradilan yang tidak objektif dalam merespon adanya bukti-bukti dan fakta hukum yang benar-benar diketemukan di dalam persidangan yang kami maksud dalam hal ini yaitu perlu kami jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa, fakta sesuai pertimbangan hukum pada bagian Putusan halaman 15 telah tertulis asal Sertifikat Nomor 08 atas nama Sudajana, yaitu asal dari konversi tanah yasan yang kemudian terjadi jual beli pada tahun 1968 dari nama P. Mohamad Saifullah, selaku kuasa dari nama P. Umar kepada

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudajana, dan sehingga menjadi inti pertimbangan pada bagian pertimbangan dalam memutuskan perkara ini padahal sebagai jelasnya siapa itu orang nama P. Mohammad Saifullah dengan P. Umar berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara perdata ini itu semua adalah tidak jelas! Dan adanya keterangan tersebut diperoleh dari keterangan saksi Tergugat yang diajukan dalam sidang yaitu yang bernama Agus Suhandoko, S.H. atas nama Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jember, padahal fakta di dalam persidangan saksi jelas-jelas telah menyatakan terkait sehubungan dengan bukti data Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Jember yang ia tunjukkan sebagai bukti bahwa ia saksi tidak tahu atas dimana titik letak objek tanah yang disengketakan di dalam perkara perdata ini. Maka atas dasar adanya fakta-fakta alat bukti dan saksi yang sedemikian dan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menolak gugatan Para Penggugat oleh Pengadilan Negeri Jember berikut dengan putusnya untuk memenangkan Tergugat, maka demi hukum dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri Jember yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana tersebut jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga telah berakibat tidak memberikan keadilan bagi pihak Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga dengan ini mengajukan kasasi dalam perkara ini;

- Bahwa, dan juga adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember yang telah mengesampingkan temuan adanya data objek sengketa hasil dari sidang peninjauan setempat di Kantor Desa Garahan yang telah dilakukan dengan secara bersama, yaitu bahwa sesuai data Buku Letter C Desa Garahan atas objek sengketa dengan Nomor Petok C 1426, Persil 192 adalah benar tercantum atas nama Montaha Setroep, maka dengan demikian adanya putusan Pengadilan Negeri Jember yang telah diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jelas telah terbukti putusan tersebut telah memanipulasi adanya kebenaran fakta yang ada dan berikut sehingga dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk melemahkan adanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi, dan bilamana didasarkan dengan asal usul atas terbitnya alat bukti Tergugat berupa Sertifikat Nomor 08 atas nama Sudajana tersebut, maka secara hukum adalah tidak ada hubungannya dan sangat tidak relevan oleh karena selama hidupnya P. Montaha Setroep, dirinya tidak pernah memperjualbelikan objek sengketa tersebut ke orang lain karena sesuai

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta atas objek tanah tersebut mulai semenjak sebelum tahun 1950 telah dijadikan sebagai tanah makam keluarga atas keluarga P. Montaha Setroep, dan hingga sekarang ini makam-makam tersebut masih ada, dan lagi lebih-lebih apa hubungan P. Montaha Setroep dengan P. Umar yang beralamat di Kota Sukabumi tersebut dengan Petok C atas namanya C 2023 adalah sangat tidak benar adanya bahwa pernah terjadi adanya jual beli, walau demikian adanya fakta lapangan Tergugat hingga kini tetap memaksakan kehendak untuk menanam dengan tanaman sengon dipinggir pinggir makam keluarga P. Montaha Setroep. Padahal fakta keadaan yang sedemikian juga telah diketahui oleh Para Hakim sidang peninjauan setempat pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara dalam memutus perkara ini dan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tentang kepemilikannya atas sebidang tanah objek sengketa *a quo* yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Moentana Setroep dengan istrinya Munami, sementara Tergugat telah dapat membuktikan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1969 atas nama Sudajana (ayah Tergugat);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2016



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RUSTAMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RUSTAMI**, 2. **AMIRUDIN**, 3. **SAHRA**, 4. **SUKRI** dan 5. **HOMSATUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016**, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003